



DANA - BERGULIR

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 2, LD. 2010/NO. 2 SERI E, TLD NO. 37 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK :
- Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta berdasarkan Pasal 70 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan dana bergulir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana berasal dari APBD. Pengelola adalah SKPD yang membidangi. Ketentuan mengenai sanksi penyalahgunaan, kegagalan usaha, keterlambatan pengembalian dan/atau tidak mengangsur dana yang telah disalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2010.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran - hlm.